



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN.Trgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUH. JUFRI Bin SALENG
2. Tempat Lahir : Mopang.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1969
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Bangkala Desa Bonto Manai Kec. Bangkala
Kab. Janeponto Prov. Sulawesi Selatan / Jl.
Perkebunan Rt. 04 Desa Batu-batu Kec. Muara
Badak Kab. Kutai Kartanegara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa di Persidangan dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Cut Novi, S.H dan & Partners berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 231/Pid.Sus/2022/PN.Trgr.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 15 Juni 2022 Nomor 231/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 15 Juni 2022 Nomor 231/Pen.Pid/2022/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. JUFRI Bin SALENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No.12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa MUH. JUFRI Bin SALENG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa MUH. JUFRI Bin SALENG tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 cm sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah;Dirampas untuk di Musnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MUH. JUFRI Bin SALENG pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 00.30 Wita atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. S. Hasanuddin Rt. 15 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saksi HARDIANSYAH dan saksi RONI SETIAWAN keduanya Anggota Kepolisian yang sedang melakukan oprasi pekat Mahakam melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi HARDIANSYAH dan saksi RONI SETIAWAN mendatangi Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 cm sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 cm sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Roni Setiawan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 00.30 WITA, bertempat di Jl. S. Hasanuddin Rt. 15 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kuta Kartanegara.;
- Bahwa cara saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalmulanya pada hari pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 00.30 WITA, saksi selaku anggota Polisi bersama tim yang sedang melaksanakan Operasi Pekat Mahakam 2022 untuk melakukan razia, pada saat Razia saksi mendapati Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dan selanjutnya dilakukan pengamanan serta dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda yang Terdakwa selipkan di



pinggang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa senjata tajam jenis badik yang di bawa oleh Terdakwa sangat tajam dan dapat membahayakan orang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan dirinya membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri.;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dalam hal memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Hardiansyah, S.H. Bin (Alm) Mude Hermawan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 00.30 WITA, bertempat di Jl. S. Hasanuddin Rt. 15 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kuta Kartanegara.;
- Bahwa cara saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalmulanya pada hari pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 00.30 WITA, saksi selaku anggota Polisi bersama tim yang sedang melaksanakan Operasi Pekat Mahakam 2022 untuk melakukan razia, pada saat Razia saksi mendapati Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dan selanjutnya dilakukan pengamanan serta dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk menjalani pemeriksaan;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang di bawa oleh Terdakwa sangat tajam dan dapat membahayakan orang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan dirinya membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dalam hal memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan membawa senjata tajam pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 00.30 WITA, bertempat di Jl. S. Hasanuddin Rt. 15 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kuta Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan membawa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda.;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda tersebut adalah kepunyaan Terdakwa.;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap senjata tajam tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri pada saat dilakukan penggeledahan, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah, dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mengharuskan dan tidak memperbolehkan Terdakwa membawa senjata tajam dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan membawa senjata tajam pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 00.30 WITA, bertempat di Jl. S. Hasanuddin Rt. 15 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kuta Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan membawa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda.;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda tersebut adalah kepunyaan Terdakwa.;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap senjata tajam tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri pada saat dilakukan pengeledahan, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah, dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mengharuskan dan tidak memperbolehkan Terdakwa membawa senjata tajam dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Barang Siapa.;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MUH. JUFRI Bin SALENG yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan alumunium tali warna merah muda pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 00.30 WITA, bertempat di Jl. S. Hasanuddin Rt. 15 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kuta Kartanegara;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki dan membawa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda.;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda tersebut adalah kepunyaan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa tertangkap senjata tajam tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah, dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mengharuskan dan tidak memperbolehkan Terdakwa membawa senjata tajam dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah membawa dan menguasai senjata tajam tidak ada ijin, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda dan dapat digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam dapat membahayakan orang lain dan bisa membahayakan nyawa orang lain.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951, serta Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. JUFRI Bin SALENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. JUFRI Bin SALENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) Centimeter sarung warna coklat ikatan alumunium tali warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Andi Tenrilipu M., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Sajimin, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Marjani Eldiarti, S.H.,

Arya Ragatnata S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenrilipu M., S.H.